



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
UNIT LAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang mengubah kedudukan beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan non-akademik di Universitas Padjadjaran, diperlukan suatu unit layanan yang profesional, responsif, dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT LAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang tugasnya.
7. Unit Layanan, selanjutnya disingkat UL, adalah unit yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah, serta Direktorat yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada pihak internal/eksternal Unpad dalam mendukung kegiatan tridharma di lingkungan Unpad.
8. Tim Pengelola Unit Layanan, selanjutnya disingkat Tim Pengelola UL, adalah sekelompok individu yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kelancaran operasional suatu unit layanan di lingkungan Unpad.
9. *Standard Operating Procedure*, selanjutnya disingkat SOP, adalah dokumen tertulis yang berisi serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan barang dan/atau jasa di lingkungan UL yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Tujuan, Fungsi dan Prinsip Unit Layanan

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola UL yang baik, yaitu UL yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta partisipatif;
- b. Meningkatkan kegiatan UL dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Unpad; dan
- c. Meningkatkan kontribusi UL untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan civitas akademika.

Pasal 3

UL mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang baik, optimal, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta partisipatif bagi civitas akademika Unpad.
- b. mengoptimalkan fasilitas, aset, dan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan akademik dan non akademik kepada Mahasiswa, Dosen, serta Tenaga Kependidikan, atau kepada masyarakat luas;
- c. memanfaatkan fasilitas, aset dan sumber daya manusia yang tidak terpakai secara optimal; dan
- d. mendorong inovasi pemanfaatan fasilitas, aset dan sumber daya manusia serta meningkatkan daya saing Unpad.

Pasal 4

UL dikelola atas dasar prinsip:

- a. kepentingan umum;
- b. kesamaan hak;
- c. keprofesionalan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. ketepatan waktu;
- g. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
- h. tertib aturan dan administrasi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup UL meliputi pelayanan barang dan jasa melalui optimalisasi fasilitas, aset dan sumber daya manusia yang dimiliki Unpad dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## BAB II

### KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT LAYANAN

#### Bagian Kesatu Kriteria Unit Layanan

##### Pasal 6

- (1) Dibentuk untuk mendukung visi dan misi Unpad.
- (2) Berada di lingkungan Fakultas/Sekolah, dan Direktorat.
- (3) Mengutamakan pelayanan internal bagi civitas akademika Unpad.
- (4) Memiliki SOP layanan yang jelas dan terdokumentasi.
- (5) Dikelola oleh tenaga profesional yang kompeten dan memiliki keahlian di bidang pelayanannya.

#### Bagian Kedua Klasifikasi Unit Layanan

##### Pasal 7

Klasifikasi UL terdiri atas:

- a. UL pelayanan barang dan/atau jasa yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak tercakup dalam layanan akademik umum;
- b. UL pelayanan barang dan/atau jasa yang dibentuk untuk menunjang berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kampus, baik akademik maupun non-akademik;
- c. UL pelayanan barang dan/atau jasa yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan pedoman atau regulasi dibidang tertentu; dan
- d. UL pelayanan barang dan/atau jasa yang dibentuk dengan tujuan umum yaitu melayani kebutuhan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, serta masyarakat umum.

## BAB III

### PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN

##### Pasal 8

- (1) Pembentukan UL di tingkat Fakultas/Sekolah diusulkan oleh Dekan untuk diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor terkait.
- (2) Pembentukan UL di tingkat Direktorat diusulkan oleh Direktur melalui Wakil Rektor terkait untuk diajukan kepada Rektor.
- (3) Pembentukan UL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Usulan pembentukan UL dilengkapi dengan rencana bisnis dan/atau pemanfaatan layanan akademik dan fasilitas pendukung yang setidaknya memuat aspek-aspek berikut:
  - a. Aspek Teknis (SOP, kondisi fasilitas, aset dan sumber daya manusia dan rencana pemanfaatan);
  - b. Aspek Keuangan; dan
  - c. Aspek Risiko.
- (5) Usulan pembentukan UL dilengkapi dengan indikator kinerja kunci sesuai format untuk fakultas dan/atau sekolah.
- (6) Usulan pembentukan UL akan dinilai, dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan berkoordinasi dengan Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola sebelum ditetapkan oleh Rektor.

## BAB IV

### PENGELOLAAN UNIT LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Penanggung jawab pengelolaan UL yaitu Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah dan Wakil Rektor terkait di tingkat Direktorat.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan UL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan atau Wakil Rektor dapat membentuk Tim Pengelola UL dengan jumlah personalia sesuai kebutuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan Tim Pengelola UL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) UL dapat membuka layanan untuk pihak eksternal tanpa mengurangi kualitas, kuantitas dan performa pelayanan internal bagi civitas akademika Unpad.
- (2) Besaran dan tarif pelayanan eksternal ditentukan Direktorat terkait.
- (3) Imbal jasa dan/atau pendapatan unit layanan wajib melalui *virtual account* Unpad.
- (4) Pengelolaan keuangan mengikuti sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan UL yang berlaku atau yang sedang dijalankan.
- (5) Perencanaan, penyusunan anggaran dan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan sistem yang berlaku di lingkungan Unpad.

## BAB V

### MONITORING UNIT LAYANAN

#### Pasal 11

- (1) UL wajib membuat laporan berkala yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus diserahkan oleh penanggung jawab Tim Pengelola UL kepada Wakil Rektor terkait sesuai dengan bidang UL.
- (2) Mekanisme pelaporan dan format laporan UL selanjutnya akan ditetapkan oleh Dekan pada level fakultas dan Wakil Rektor terkait pada level universitas.
- (3) UL harus melaporkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per triwulan kepada Wakil Rektor terkait dan berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi perencanaan dan keuangan.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. laporan realisasi perencanaan dan anggaran; dan
  - b. laporan kinerja dan posisi keuangan.

## BAB VI

### PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN

#### Pasal 12

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membekukan izin penyelenggaraan UL.
- (2) Pembekuan izin penyelenggaraan UL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring setelah mendapat pembinaan teknis dari Dekan Fakultas/Sekolah atau Wakil Rektor terkait.

- (3) Pembekuan izin UL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atau Wakil Rektor terkait dan berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembekuan izin UL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pembekuan izin ditetapkan, Tim Pengelola UL dapat menunjukkan rencana perbaikan manajemen dan rencana UL yang lebih baik.
- (5) Atas pertimbangan Dekan Fakultas/Sekolah, serta rekomendasi dari Wakil Rektor terkait yang memperhatikan perkembangan kinerja serta produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor dapat mencabut izin penyelenggaraan UL.

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI UNIT LAYANAN

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pembekuan kegiatan UL.
- (2) Apabila setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola UL tidak memperbaiki kinerja dan pengelolaan kegiatan usahanya selanjutnya dapat dikenakan sanksi pembubaran UL.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 6 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

